



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENENTUAN HARGA MINIMAL PENJUALAN KENDARAAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah berupa kendaraan dinas yang dinilai sudah tidak ekonomis, berdaya guna dan lebih menguntungkan daerah apabila dilaksanakan penjualan perlu dibuat pedoman penentuan harga minimal penjualan kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Penentuan Harga Minimal Penjualan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4484);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 8.a Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 8.a).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENENTUAN HARGA MINIMAL PENJUALAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

**Pasal 1**

Dengan peraturan ini, ditetapkan Pedoman Penentuan Harga Minimal Penjualan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

**Pasal 2**

Pedoman Penentuan Harga Minimal Penjualan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Perorangan Dinas ditentukan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
  - b. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20% (duapuluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
- 2) Kendaraan Dinas operasional/kendaraan dinas jabatan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Dasar perhitungan nilai limit Harga Jual (HJ) terendah kendaraan tersebut ditetapkan dengan perkalian antara Nilai Jual Kendaraan (NJK) dengan Hasil Pemeriksaan Teknis Fisik Kendaraan (HPTFK) ditambah Biaya Perawatan/Perbaikan (BP) selama 1 (satu) tahun terakhir. Atau dengan rumusan  $HJ = NJK \times HPTFK + BP$ .

- b. Perhitungan nilai jual kendaraan berpedoman pada perhitungan nilai jual kendaraan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang.
- c. Hasil Pemeriksaan Teknis Fisik Kendaraan berpedoman pada hasil pemeriksaan teknis fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- d. Biaya Perawatan dimasukkan di dalam harga jual kendaraan dinas apabila terdapat pemeliharaan kendaraan tersebut selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 3

Setiap penjualan/lelang kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dilakukan dengan mekanisme lelang umum maupun lelang terbatas dalam menentukan harga minimalnya mempedomani Peraturan Walikota ini.

Pasal 4


Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kota Palembang selaku Pengelola Barang untuk mengkoordinir dan mengendalikan penjualan/lelang kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 24 - 4 - 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2013 NOMOR 13